



EKSEKUSI SITA JAMINAN AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR

COLLATERAL SEIZURE EXECUTION DUE TO DEBTOR DEFAULT

HUSTI MARDIA SEPTIANTI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: mardiahusti@gmail.com

ZAINAL ARIFIN DILAGA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : zainalarifindilaga@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur pelaksanaan eksekusi sita jaminan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 04/Pdt.G/2021/PN PTI dalam memutuskan wanprestasi sebagai dasar melakukan eksekusi. Manfaat penelitian ini adalah mengembangkan Ilmu Hukum dan memberikan wawasan bagi pihak terkait dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan syarat dan prosedur eksekusi sita jaminan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus memenuhi syarat formil dan materiil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan wanprestasi sebagai dasar melakukan eksekusi pada perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PN.PTI menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dengan mengacu pada alat bukti yang jelas, aspek kemanfaatan yang menunjukkan bahwa denda berlebihan menghambat penyelesaian kewajiban, serta aspek keadilan yang menilai bahwa denda Rp 70.039.300,- tidak proporsional.

kata kunci : eksekusi sita jaminan; pertimbangan hakim; wanprestasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the requirements and procedures for executing the seizure of collateral, as well as the judge's considerations in ruling on Case Number 04/Pdt.G/2021/PN PTI, in which breach of contract (default) was used as the basis for execution. The benefit of this research is to contribute to the development of legal science and to provide insights for related parties by employing a normative legal research method. The results show that the execution of collateral seizure must fulfill both formal and material requirements as stipulated in Law Number 42 of 1999. This study also reveals that the judge's considerations in establishing default as a basis for execution in Case Number 04/Pdt.G.S/2021/PN.PTI emphasize the aspect of legal certainty based on clear evidence, the aspect of utility indicating that excessive fines hinder the fulfillment of obligations, and the aspect of justice, finding that the fine of IDR 70,039,300 was disproportionate.

keywords: collateral seizure execution, judge's considerations, breach of contract

I. PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Selain pembelian secara tunai, konsumen juga memiliki opsi untuk memperoleh kendaraan melalui sistem kredit. Sistem kredit ini memberikan kemudahan bagi konsumen, terutama mereka yang tidak mampu membayar penuh secara tunai di awal pembelian. Melalui skema ini, konsumen dapat memiliki kendaraan dengan cara mencicil pembayaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya bulanan. Hal ini tentunya meringankan beban keuangan konsumen karena mereka dapat mengatur pengeluaran sesuai dengan kemampuan finansial mereka¹

Sistem kredit juga banyak diminati karena konsumen tidak perlu menyediakan dana besar di awal pembelian, sehingga kendaraan dapat langsung dimiliki dan digunakan tanpa harus menunggu tabungan mencukupi untuk pembelian tunai. Selain itu, lembaga pembiayaan atau finance yang menawarkan kredit juga menyediakan beragam pilihan, mulai dari suku bunga tetap hingga bunga mengambang, yang disesuaikan dengan kemampuan konsumen.²

Dengan berbagai keuntungan ini, tidak mengherankan bahwa kredit kendaraan semakin menjadi pilihan utama bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan transportasi mereka. Sistem kredit ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penjualan kendaraan bermotor di pasar global.³

Sistem kredit dalam pembelian kendaraan telah menjadi alternatif pilihan bagi banyak konsumen yang ingin memiliki kendaraan namun belum mampu membayar secara tunai. Kredit kendaraan umumnya difasilitasi oleh lembaga pembiayaan atau finance, yang memberikan pinjaman dana untuk pembelian kendaraan.

Lembaga pembiayaan berperan sebagai perantara keuangan yang memfasilitasi konsumen dengan membayarkan cicilan dengan model angsuran atau cicilan. Proses ini diatur melalui perjanjian beli sewa atau leasing, di mana lembaga pembiayaan tetap menjadi pemilik kendaraan hingga semua cicilan selesai dibayarkan. Hal ini berarti konsumen hanya memiliki hak penggunaan kendaraan selama masa kredit berlangsung, sementara kepemilikan penuh baru akan beralih ketika cicilan lunas.

Lembaga pembiayaan menjalankan peran penting dalam proses kredit kendaraan. Lembaga pembiayaan membantu mengurangi hambatan kepemilikan kendaraan melalui sistem kredit yang memungkinkan konsumen membeli dengan pembayaran bertahap.⁴ Selain memberikan pembiayaan, lembaga ini juga memegang peran dalam pengelolaan risiko, terutama risiko gagal bayar. Sebelum menyetujui pengajuan kredit, lembaga pembiayaan biasanya melakukan pengecekan kelayakan kredit atau creditworthiness

¹Subki, *Manajemen Keuangan Konsumen*, Penerbit Ekonomi, Bandung, 2022, hlm. 78.

²Marpaung, *Manajemen Kredit Kendaraan Bermotor*, Penerbit Finansial, Jakarta, 2023, hlm. 55.

³Marpaung, *Peran Sistem Kredit dalam Pasar Kendaraan Bermotor Global*, Penerbit Ekonomi, Bandung, 2022, hlm. 112.

⁴Susilo, *Lembaga Pembiayaan dan Kepemilikan Kendaraan*, Penerbit Finansial, Jakarta, 2019, hlm. 45.

untuk memastikan konsumen mampu memenuhi kewajiban cicilan sesuai ketentuan yang disepakati.

Aspek legalitas dalam perjanjian beli sewa menjadi penting, terutama terkait kepemilikan kendaraan. Menurut Setiawan, selama masa kredit, kepemilikan hukum atas kendaraan tetap berada di tangan lembaga pembiayaan, dan mereka memiliki hak untuk menarik kendaraan apabila terjadi gagal bayar.⁵ Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami dengan jelas isi dari perjanjian leasing agar tidak terjadi masalah di kemudian hari yang bermuara pada sengketa peradilan.

Risiko terbesar dalam sistem kredit kendaraan debitur gagal membayar, di mana konsumen tidak mampu membayar cicilan tepat waktu. Menurut Hasan, lembaga pembiayaan sering kali harus menerapkan strategi pengelolaan risiko yang mencakup pemantauan cicilan dan penggunaan sistem peringatan dini untuk mencegah masalah gagal bayar yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Jika konsumen gagal memenuhi kewajiban, kendaraan yang sedang dikreditkan dapat ditarik kembali oleh lembaga pembiayaan.⁶

Sistem kredit kendaraan memiliki banyak manfaat, terutama bagi konsumen yang terbatas secara finansial. Kredit memberikan akses lebih mudah untuk mendapatkan kendaraan yang dibutuhkan tanpa harus membayar penuh di awal. Di sisi lain, lembaga pembiayaan mendapatkan keuntungan melalui pembayaran bunga dari cicilan yang dibayarkan konsumen. Namun, seperti yang diungkapkan Utami, tantangan utama dalam sistem ini adalah memastikan kesepakatan yang jelas dan transparan antara lembaga pembiayaan dan konsumen. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit sangat penting untuk menghindari konflik di masa mendatang.⁷

Sehubung dengan itu, sistem kredit kendaraan memerlukan komitmen dan pemahaman yang mendalam dari kedua belah pihak. Konsumen harus disiplin dalam pembayaran cicilan, sementara lembaga pembiayaan harus memastikan bahwa sistem manajemen risiko mereka efektif untuk menjaga kelancaran pembayaran. Kesepakatan yang jelas dan informasi yang transparan akan membantu mencegah masalah hukum dan ketidakpuasan dalam transaksi kredit kendaraan ini.

Sebelum kendaraan tersebut sepenuhnya menjadi milik konsumen, diperlukan adanya perjanjian yang mengikat antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Oleh karenanya dalam perjanjian, karena sifatnya mengikat maka harus hati-hati merumuskan perincian hak dan kewajiban masing-masing pihak dijelaskan secara

⁵Setiawan, *Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Pembiayaan Kendaraan*, Penerbit Hukum, Yogyakarta, 2020, hlm. 85.

⁶Marpaung, *Peran Sistem Kredit dalam Pasar Kendaraan Bermotor Global*, Penerbit Ekonomi, Bandung, 2022, hlm. 112.

⁷Utami, *Sistem Pembiayaan dan Tantangan Hukum*, Penerbit Legal, Jakarta, 2022, hlm. 102.

rinci, termasuk ketentuan mengenai pembayaran cicilan, bunga, kejelasan waktu pemenuhan prestasi, serta hak lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi atau kelalaian oleh konsumen.

Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian kredit sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu kreditur (*finance*) dan debitur (konsumen). Jika terjadi wanprestasi, lembaga pembiayaan berhak untuk mengeksekusi jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian. Eksekusi tersebut dilakukan melalui proses hukum yang diatur dalam undang-undang.

Sebelum memberikan pembiayaan, lembaga pembiayaan biasanya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan survei terhadap calon debitur. Survei ini dilakukan untuk memastikan bahwa debitur memiliki itikad baik dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Dalam hal ini, debitur harus jujur mengenai kondisi keuangan dan kemampuannya membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan awal⁸. Yang dalam hal ini disebut sebagai itikad baik subyektif.

Selain itikad baik subyektif yang harus ditunjukkan oleh debitur, terdapat pula itikad baik objektif yang mengacu pada tindakan debitur selama proses kredit berlangsung. Debitur harus mematuhi segala ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit, termasuk pembayaran cicilan tepat waktu. Kendati demikian, dalam praktiknya terjadi tindakan wanprestasi yang berakibat pada adanya ganti kerugian dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur maka dilakukan sita jaminan fidusia seperti pada kasus ini.

Seperti pada penelitian yang akan dianalisis terdapat kasus wanprestasi debitur pada lembaga pembiayaan *finance*, pada Putusan Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PN.PTI, dimana pihak Kreditur yaitu PT Indomobil Finance Indonesia sebagai penggugat dan Pihak Debitur yaitu Suratmi sebagai tergugat. Disini tergugat melakukan ingkar janji pada pembelian dengan pembayaran angsuran dalam jangka waktu 48 bulan atau 48 kali angsuran objeknya yaitu sebuah unit Kendaraan Merk/tipe Suzuki New Carry PU FD PS, Namun seiring berjalannya waktu tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pada angsuran ke-15 dengan pembayaran perbulan senilai Rp. 3.336.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dalam putusan ini pengadilan memutuskan Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian serta menyatakan secara hukum Penggugat mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia dari tangan siapapun objek jaminan fidusia itu berada.

Dari kasus ini, dapat dipelajari bahwa debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak dapat menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan. Ketika debitur gagal melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, pihak kreditur memiliki hak untuk menempuh jalur hukum guna

⁸Ahmad, *Etika dalam Pembiayaan Kredit*, Penerbit Hukum, Surabaya, 2021, hlm. 67.

menegakkan hak-haknya. namun pertanyaan pentingnya sejauhmana itikad baik dilihat dan dipergunakan sebagai syarat dilakukannya eksekusi, merupakan isu penting dalam penelitian ini

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan teori hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*)⁹. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. PEMBAHASAN

3.1 Syarat dan Prosedur Eksekusi Sita Jaminan

Pengaturan fidusia dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, mengalami banyak persoalan, diantaranya yaitu tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia, sehingga menimbulkan konflik karena tidak adanya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan.

Istilah fidusia sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*fiduciare eigendom overdracht*”. Dalam Bahasa Inggris disebut “*fiduciary of ownership*” yang berarti kepercayaan. Oleh Karena itu, fidusia juga diambil dari bahasa Latin yaitu “*fides*” yang diartikan kepercayaan.¹⁰

Proses pendaftaran fidusia yang merupakan syarat mutlak lahirnya jaminan fidusia, dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 10 tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wilayahnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

¹⁰ Irzan, “*Azas-Azas Hukum Perdata, Suara Penghantar*”, LPU UNAS, Jakarta, 2019, hlm. 250.

- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan;
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹¹

Dalam hal Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dimana eksekusi memiliki makna melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.¹² Dengan kata lain Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Faktor penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.¹³

Salah satu cara eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga ketika debitor cidera janji, kreditur dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat, para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹⁴

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan dengan harus mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri serta tata cara pelaksanaan eksekusi dan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” hal ini menimbulkan sering adanya perbuatan paksaan dan kekerasan dari seseorang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih utang pinjaman debitor bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur), sehingga hal ini merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia.¹⁵

Dalam hal sertifikat jaminan fidusia mempunyai tittle eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun tetap harus mengikuti prosedur eksekusi terhadap sertifikat fidusia harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi yaitu harus melalui

¹¹*Ibid*, hlm. 24.

¹²Djazuli Bachar, “*Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 6.

¹³Salim HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 89.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵Sri Pujiarti, “*Kreditur Harus Ajukan Permohonan Ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia*”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146#:~:text=JAKARTA%2C%20HUMAS%20MKRI%20%2D%20Mahkamah%20Konstitusi,mengajukan%20permohonan%20kepada%20pengadilan%20negeri>, Diakses 31 januari 2025.

pengajuan permohonan ke pengadilan negeri. Suhartoyo selaku hakim konstitusi dalam putusannya menyebutkan hal tersebut tidak bermaksud mengabaikan karakteristik jaminan fidusia yang memberikan hak secara kebendaan pada kreditur, melainkan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari adanya perbuatan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.¹⁶

Apabila debitor telah mengakui “cidera janji” dan dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusianya, maka menjadi kewenangan penuh bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. Tetapi jika debitor tidak mengakui adanya “cidera janji” dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri. Sehingga hak konstitusionalitas debitor dan kreditur terlindungi secara seimbang.¹⁷

Pelelangan objek jaminan fidusia merupakan salah satu cara atau eksekusi untuk mengembalikan pembiayaan bermasalah atau tunggakan mecet debitor perusahaan pembiayaan atau leasing. Pelelangan jaminan fidusia dapat dilakukan saat debitor atau pemberi fidusia “cidera janji”. Pelelangan tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan, pemerintah melalui kemenkeu memiliki lembaga lelang yang tersebar di berbagai wilayah yang biasa dikenal dengan kantor pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).¹⁸

Selanjutnya mengenai pengaturan pelelangan atau penjualan yang menjadi objek fidusia penulis menjabarkan dua syarat dalam pelelangan objek fidusia yakni, sebagai berikut:

3.1.1 Syarat Materil

Syarat materil mencakup jenis dan objek pelelangan dalam eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jenis pelelangan terdiri dari:

- 1) Lelang eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan pengadilan maupun melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Lelang non-eksekusi wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh perundang-undangan di haruskan dijual secara lelang. Dalam hal ini lelang fidusia termasuk dalam lelang non-eksekusi wajib.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 16.

¹⁸ Mochammad Januari Rizki, “ Mengenal Proses Pelelangan Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-proses-pelelangan-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt5ef5c9a0b1b4f/>, Diakses 18 Januari 2025.

- 3) Lelang non-eksekusi sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum atau usaha yang dilelang secara sukarela.¹⁹

3.1.2 Syarat Formil

Dalam hal pelaksanaan lelang, yang memiliki Kewenangan untuk melaksanakan lelang eksekusi jaminan fidusia sebagaimana akibat hukum dari wanprestasi debitor yaitu, berada dipejabat lelang kelas 1 sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 7 Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Pejabat lelang kelas 1 mempunyai kewenangan untuk melaksanakan lelang baik eksekusi maupun non eksekusi, lain halnya dengan pejabat lelang II yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan lelang yang sifatnya non eksekusi.²⁰

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 198/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL Terkait Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Sewa Beli

Berbicara mengenai wanprestasi, terdapat berbagai pasal yang mengatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan suatu Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam kasus ini beberapa analisis yang peneliti uraikan, yakni dari aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Pertama, dari aspek kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi hukum.

Dalam Putusan No. 04/Pdt.G.S/2021/PN.Pti, hakim mendasarkan keputusannya pada berbagai alat bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk perjanjian pembiayaan yang menjadi dasar hukum hubungan antara penggugat dan tergugat, surat kuasa penarikan barang yang membuktikan bahwa penggugat memiliki hak untuk mengambil langkah hukum jika tergugat gagal memenuhi kewajibannya, serta sertifikat jaminan fidusia yang menunjukkan adanya jaminan dalam transaksi ini dan memberikan hak eksekusi terhadap objek jaminan jika terjadi wanprestasi.

Hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Keputusan ini mencerminkan penerapan kepastian hukum karena didasarkan pada bukti yang jelas dan sah, hakim menafsirkan kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memberikan kepastian bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian. Dengan demikian, dari perspektif kepastian hukum, putusan ini sudah

¹⁹*Ibid.*

²⁰Harap Husin, "Kepastian Hukum Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjar-masin/baca-berita/8838/Kepastian-Hukum-Lelang-Eksekusi-Jaminan-Fidusia.html> Diakses 18 Januari 2025.

memenuhi standar yang baik, karena memberikan kejelasan kepada penggugat dan tergugat tentang akibat hukum dari tindakan mereka.

Kedua, aspek kemanfaatan hukum. Dari pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo*, pembebanan bunga yang terlalu tinggi, menjadi salah satu aspek yang kerap menjadi perdebatan adalah pengenaan bunga dan denda keterlambatan yang berlebihan, sebagaimana terjadi dalam kasus ini, di mana jumlahnya mencapai Rp 70.039.300,-. Besarnya beban ini menimbulkan berbagai persoalan yang bertentangan dengan prinsip kemanfaatan, baik bagi debitur, kreditur, maupun sistem hukum dan ekonomi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pengenaan bunga dan denda berlebihan dalam kasus ini tidak membawa manfaat yang optimal, tetapi justru memperburuk situasi dengan menghambat penyelesaian, meningkatkan ketimpangan ekonomi, serta melemahkan prinsip dasar jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih bijaksana, tidak hanya untuk melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga untuk menciptakan sistem kredit yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Ketiga., aspek keadilan. Dalam prinsip keadilan kontraktual dan kepastian hukum, hak kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia memang harus dihormati. Namun, ketika besarnya denda keterlambatan mencapai Rp 70.039.300,- per 31 Oktober 2021, muncul pertanyaan serius mengenai proporsionalitas dan keadilan dalam putusan ini. Ketidakseimbangan antara jumlah denda dengan sisa kewajiban pokok debitur mengarah pada suatu bentuk penalti yang tidak hanya eksekutif, tetapi juga berpotensi merusak asas kepatutan dalam hukum perdata.

Untuk menghindari ketidakadilan yang lebih luas, diperlukan koreksi terhadap besaran denda dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dalam berbagai sistem hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan di Indonesia, pengadilan sering kali membatasi jumlah denda agar tetap proporsional terhadap sisa kewajiban debitur. Dalam konteks ini, langkah yang dapat diambil oleh pengadilan adalah menetapkan batas maksimum denda keterlambatan, misalnya dengan membatasi persentasenya terhadap sisa pokok hutang, serta memberikan mekanisme restrukturisasi yang memungkinkan penyelesaian kewajiban tanpa membebani debitur secara tidak wajar. Selain itu, klausul kontrak yang mengandung unsur eksploitasi harus dievaluasi agar tidak menjadi alat yang hanya menguntungkan satu pihak.

Dari perspektif keadilan, penerapan denda sebesar Rp 70.039.300,- dalam kasus ini jelas tidak mencerminkan asas proporsionalitas. Jika pengadilan tetap memutuskan untuk mendukung tuntutan penuh penggugat tanpa menyesuaikan besaran denda ini, maka putusan tersebut berisiko menciptakan preseden yang merugikan banyak debitur di masa mendatang. Oleh karena itu, keadilan hukum harus dikembalikan ke dalam proses penentuan denda dan bunga, dengan memastikan bahwa setiap putusan tetap

berpijak pada prinsip proporsionalitas, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengaturan hukum pada eksekusi jaminan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil mencakup mekanisme pelelangan eksekusi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, sementara syarat materiil meliputi jenis dan objek pelelangan. Jika debitur lalai dan menolak menyerahkan objek jaminan fidusia, penerima fidusia berhak mengambilnya, dengan bantuan kepolisian jika diperlukan. Namun, peran kepolisian hanya terbatas pada pengamanan jalannya eksekusi, bukan sebagai eksekutor. Pertimbangan Hakim dalam putusan No. 04/Pdt.G.S/2021/PN.Pti dilihat dari aspek kepastian hukum, menunjukkan bahwa hakim mendasarkan keputusan pada alat bukti yang jelas, termasuk perjanjian pembiayaan, surat kuasa penarikan barang, dan sertifikat jaminan fidusia; Aspek kemanfaatan, ditemukan bahwa pengenaan bunga dan denda keterlambatan yang mencapai Rp 70.039.300,- justru memperburuk keadaan debitur, menghambat penyelesaian kewajiban, serta berpotensi merusak kepercayaan dalam sistem kredit; Aspek keadilan, penerapan denda sebesar Rp 70.039.300,- dalam kasus ini tidak mencerminkan asas proporsionalitas.

4.2 Saran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan dan Kepolisian dapat membentuk tim pengawas independen untuk memantau eksekusi jaminan fidusia secara berkala. Pengawasan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga pembiayaan agar tidak menerapkan denda yang berlebihan dan bertentangan dengan asas keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, M, 2021, *Etika dalam Pembiayaan Kredit*, Penerbit Hukum, Surabaya.
- Asibly, 2018, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu.
- Djazuli Bachar, 2000, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)*. Cetakan ketiga, Penerbit Sinar GrSubektiafika, Jakarta.
- Irzan, 2019, *Azas-Azas Hukum Perdata, Suara Penghantar*, LPU UNAS, Jakarta.
- Marpaung, R, 2022, *Peran Sistem Kredit dalam Pasar Kendaraan Bermotor Global*, Penerbit Ekonomi, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram University Press, Mataram.

Rachmadi Usman, 2017, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiawan, Y, 2020, *Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Pembiayaan Kendaraan*, Penerbit Hukum, Yogyakarta.

Subki, F, 2022, *Manajemen Keuangan Konsumen*, Penerbit Ekonomi, Bandung.

Utami, A, 2022, *Sistem Pembiayaan dan Tantangan Hukum*, Penerbit Legal, Jakarta.

Internet

Sri Pujiанти, “Kreditur Harus Ajukan Permohonan Ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia ” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146#:~:text=JAKARTA%2C%20HUMAS%20MKRI%20%2D%20Mahkamah%20Konstitusi,mengajukan%20permohonan%20kepada%20pengadilan%20negeri>, Diakses 31 januari 2025.

Mochammad Januari Rizki, “Menenal Proses Pelelangan Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-proses-pelelangan-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt5ef5c9a0b1b4f/>, Diakses 18 Januari 2025.

Harap Husin, “Kepastian Hukum Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-berita/8838/Kepastian-Hukum-Lelang-Eksekusi-Jaminan-Fidusia.html>, Diakses 18 Januari 2025.